

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan dan cara penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterkaitan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 1 butir 1 KUHAP disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya

fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.¹

Fungsi kepolisian sebagaimana disebutkan sangat memungkinkan terjadinya kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Terlebih-lebih polisi dalam menjalankan tugasnya dibekali dengan senjata api. Sehingga dari hubungan antara kepolisian dengan senjata api maka dapat terjadi salah tembak yang merugikan masyarakat luas.

Diusianya yang sudah dewasa, Polri seharusnya sudah menanggalkan citranya sebagai institusi konvensional. Watak-watak primitif institusi polisi yang identik dengan (orde baru) masih juga muncul. Profesionalisme kepolisian masih belum teruji dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan penjaga keamanan. Padahal pasca reformasi sektor keamanan-pertahanan, masyarakat sangat berharap institusi ini bisa mengambil peran penting dan strategis yang sesungguhnya. Sayangnya kinerja kepolisian belum memenuhi harapan masyarakat.²

Hal ini terlihat dalam berbagai bentuk persolan penting yang bisa mengindikasikan bahwa: Pertama, Mutu anggota Polri yang masih minim akibat proses seleksi dan pelatihan hanya sedikit perhatiannya pada norma Hak Asasi Manusia.

¹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Presasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 55.

² *Ibid.*, hal. 57.

Pelatihan penggunaan senjata api terus diutamakan, mengabaikan pelatihan skil lain. Kedua kultur "militaristik" yaitu dengan mengedepankan metode kekerasan masih sulit diubah dalam kepolisian yang sudah menjadi institusi sipil. Kebutuhan publik akan fungsi kepolisian sangat berbeda dengan peran militer.

Belum tampak perubahan yang nyata dari watak militeristik yang inheren sejak masa orde baru. Kekerasan dan praktek pelanggaran Hak Asasi Manusia antara lain penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, dan lain-lain masih melekat pada institusi ini. Polisi menjadi contoh nyata dari paradoks penegakan hukum, dimana mereka sebagai penegak hukum tidak mengurangi kejahatan dan kekerasan, namun justru menambahkannya. Suatu kondisi yang menyedihkan, dimana aparat Kepolisian yang dikenal sebagai penegak hukum justru melanggarnya ketika mereka menegakkan hukum yang mereka yakini. Ketiga utamanya kontrol eksternal terhadap institusi kepolisian. Untuk yang terakhir ini misalnya, polisi mengedepankan mekanisme penyelesaian internal bila mendapati anggotanya melakukan suatu kejahatan. Pasca pemisahan kepolisian dengan TNI belum menjawab persoalan apakah polisi bisa dikontrol secara efektif. Sejauh ini menguatkan posisi kepolisian Republik Indonesia tidak diimbangi oleh akuntabilitasnya.³

Salah tembak dapat dimungkinkan oleh suatu keadaan sewaktu kepolisian menjalankan tugasnya. Dimisalkan identifikasi pelaku kejahatan yang kurang jelas sehingga seseorang yang disangkakan telah melakukan tindak pidana ternyata tidak

³ *Ibid.*, hal. 61.

Salahnya identifikasi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya salah tembak apabila dalam penangkapan yang dilakukan polisi bertindak refresif dan kurangnya kerjasama yang diberikan oleh pelaku yang disangkakan melakukan tindak pidana. Salah tembak dapat juga terjadi tatkala kepolisian bersikap kurang profesional dalam menjalankan tugasnya. Seperti melepaskan tembakan di khalayak ramai.

Sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat, maka tindakan salah tembak yang dilakukan oleh kepolisian tentunya diancam dengan sanksi pidana karena merupakan kejahatan terhadap jiwa. Selain diancam sanksi pidana pelaku salah tembak juga diancam dengan sanksi hukum disiplin yang berlaku di lingkungan kepolisian.

Untuk melengkapi pembahasan atas judul penelitian ini maka akan diketengahkan putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 239/Pid.B/2007/PN.Bj. tanggal 27 Agustus 2007. Diketengahkan kasus salah tembak tersebut adalah sebagai bahan perbandingan terhadap pembahasan yang akan dilakukan, baik itu untuk melihat faktor yang menyebabkan terjadinya salah tembak dan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku.

Peristiwa salah tembak tersebut terjadi di Jalan Sudirman Kota Binjai, tatkala petugas Polri yang sedang bertugas waktu itu berupaya untuk menghentikan sebuah kendaraan yang disangkakan terkait dengan suatu tindak pidana. Setelah dilakukan prosedur penembakan maka pelaku salah tembak mengarahkan tembakkannya pada mobil yang akan dibentakan tetapi ternyata arah tembakan meleset dan mengenai masyarakat.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Perlindungan Korban Salah Tembak Oleh Anggota Kepolisian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Binjai)”.

Sebelum lebih jauh masuk ke dalam pembahasan maka berikut ini akan diuraikan pengertian dan penegasan judul, yaitu:

1. Perlindungan adalah suatu bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat.
2. Korban adalah pihak yang menderita akibat suatu perbuatan pidana.⁴
Pada kajian ini korban yang dimaksudkan adalah korban diakibatkan oleh peristiwa salah tembak kepolisian yang mengakibatkan hukanya korban bahkan sampai matinya korban.⁵
3. Salah tembak adalah terjadinya penembakan yang tidak sesuai dengan target.
4. Oleh Anggota Kepolisian adalah menjelaskan pelaku salah tembak tersebut adalah polisi. Kepolisian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian republik Indonesia adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Studi Kasus Pengadilan Negeri Binjai adalah lokasi dari penelitian dilakukan.

Berdasarkan pengertian judul di atas maka dapat dipahami bahwa pembahasan skripsi ini adalah tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat

⁴ JCT Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 3

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2009, halaman 456.